BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KESEHATAN, PERUMAHAN, KOMUNIKASI DAN OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan serta untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD perlu diberikan tunjangan kesejahteraan berupa pemeliharaan Kesehatan, Perumahan, Komunikasi dan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tunjangan Kesejahteraan Kesehatan, Perumahan, Komunikasi dan Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;

3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten halmahera Barat;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Memperhatikan : Surat Sekretaris DPRD Nomor: 188.45/33/2011 tanggal 07 Februari 2011 Perihal: Penyampaian Rancangan Keputusan Bupati tentang Tunjangan Kesehatan, Perumahan, Komunikasi dan operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tunjangan Kesejahteraan Kesehatan, Perumahan, Komunikasi dan Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

KEDUA : Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagai berikut :

a. Tunjangan Kesehatan diberikan secara langsung kepada unsur Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan diberikan pula biaya General Check-Up dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dengan cara pembayarannya dilaksanakan persemester sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

b. *Tunjangan Perumahan diberikan secara langsung* kepada Anggota DPRD berupa uang sewa rumah dengan cara pembayaran dilakukan setiap bulan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
c. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:
 - Pimpinan 2 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,-
 - Anggota 2 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,-
d. Tunjangan Operasional Pimpinan disediakan setiap bulan secara kolektif sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini dikoordinasikan Sekretaris DPRD berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Sekretaris DPRD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : *Disampaikan kepada Yth ;*

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Keuangan R.I di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo